

## PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PROGRAM ANTI PERUNDUNGAN DI SEKOLAH

<sup>1</sup>Najwa Bening Putri

<sup>2</sup>Ria Yuni Lestari

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

[2286230062@untirta.ac.id](mailto:2286230062@untirta.ac.id) , [riayunilestari@untirta.ac.id](mailto:riayunilestari@untirta.ac.id)

**Abstract** ; *Character is a set of values, principles, and behavioral patterns embedded in an individual, reflected in their way of thinking, behaving, acting, and interacting with their environment. Bullying of students is understood as repeated acts of violence, intimidation, harassment, and demeaning behavior, whether physical, verbal, social, or digital, that cause emotional distress to the victim. This article examines the development of student character through the implementation of anti-bullying programs in schools, an effort to instill empathy, mutual respect, and social responsibility as the foundation for developing students' morals. This research used a library research method, reviewing literature and documents related to character education and bullying prevention in educational institutions. The main challenge faced is the lack of uniform internalization of positive values and behaviors in students' daily lives, resulting in a lack of strong social awareness, self-control, and empathy. Through the implementation of anti-bullying programs, students are expected to develop good morals, be able to resist acts of violence, and create a safe, comfortable, and conducive learning environment for overall character development.*

**Keywords:** character building, anti-bullying program, students.

**Abstrak**; Karakter merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan pola perilaku yang tertanam pada diri individu yang tercermin melalui cara berpikir, bersikap, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungan. Perundungan pada peserta didik dipahami sebagai tindakan kekerasan, intimidasi, pelecehan, serta perlakuan merendahkan baik secara fisik, verbal, sosial, maupun digital yang terjadi secara berulang sehingga memberikan tekanan emosional pada korban. Artikel ini mengkaji pembentukan karakter peserta didik melalui penerapan program anti perundungan di sekolah sebagai upaya menanamkan empati, rasa saling menghargai, serta tanggung jawab sosial sebagai fondasi pembentukan moral peserta didik. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur dan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan karakter dan pencegahan bullying di satuan pendidikan. Tantangan utama yang dihadapi adalah belum terinternalisasinya nilai dan perilaku positif secara merata dalam keseharian peserta didik, sehingga kesadaran sosial, kontrol diri, dan empati belum terbentuk secara kuat. Melalui pelaksanaan program anti perundungan, peserta didik diharapkan memiliki moralitas yang baik, mampu menolak tindakan kekerasan, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi perkembangan karakter secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** pembentukan karakter, program anti perundungan, peserta didik.

### PENDAHULUAN

Karakter adalah kombinasi dari moral, etika, dan akhlak. Moral berfokus pada kualitas dari tindakan atau perilaku manusia, serta menilai apakah tindakan tersebut baik atau buruk, benar atau salah. Sementara itu, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk berdasarkan norma-norma yang diterima dalam masyarakat tertentu. Di sisi lain, akhlak lebih menekankan bahwa dalam diri manusia sudah ada keyakinan bahwa konsep baik dan buruk itu ada. Oleh karena itu, pendidikan karakter dipahami sebagai pendidikan tentang nilai-nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak, yang bertujuan untuk

meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat keputusan mengenai baik dan buruk, menjaga hal-hal yang baik, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. (Pia Amelia et al., 2025)

Pendidikan karakter merupakan upaya terencana untuk mengembangkan nilai moral, sikap yang konstruktif, dan kebiasaan positif melalui proses belajar, interaksi sosial, dan praktik langsung yang melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas. Pendidikan karakter diperkenalkan sebagai pendekatan strategis untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti empati, toleransi, penghormatan, dan rasa tanggung jawab sosial, pendidikan karakter dapat menjadikan siswa sebagai individu yang memiliki kesadaran moral serta perilaku yang baik terhadap orang lain. (Nursehah et al., 2024)

Setiap individu itu berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Oleh karena itu, setiap orang hadir dengan sifat dan karakter yang membedakannya dari yang lainnya. Dengan adanya keunikan tersebut, adalah hal yang normal jika dalam kehidupan sehari-hari muncul tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang ada di kelompok teman sebaya. Teman sebaya adalah orang-orang yang dapat memengaruhi karakter masing-masing individu. Untuk itu, di lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya seharusnya bisa berperan dalam mendorong perilaku positif melalui kemampuan bersosialisasi yang baik di antara individu. Jika kelompok teman sebaya dapat menerapkan interaksi yang positif dan membawa kepada hal-hal yang baik, maka karakter yang terbentuk adalah karakter yang positif. Sebaliknya, jika kelompok teman sebaya tidak mampu berinteraksi dengan baik dan cenderung pada hal-hal negatif, maka karakter yang berkembang pada siswa pun akan menjadi buruk. (Butudoka et al., 2025)

Pendidikan selalu terkait dengan kegiatan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekolah berperan sebagai tempat untuk individu mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam serta mengembangkan karakter dan potensi diri dengan lebih baik. Namun, dalam praktiknya, sekolah sering kali menjadi tempat terjadinya perundungan, sehingga makna sekolah sebagai lokasi pembelajaran berubah menjadi area yang dipenuhi trauma. Perundungan dapat menyebabkan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional, di mana tindakan ini bisa mengakibatkan luka dan memberikan kepuasan bagi pelaku saat melihat korban menderita. Selain itu, perundungan bukanlah suatu kejadian yang sekali terjadi, melainkan biasanya berulang. Dampaknya, tindakan ini semakin meningkat dan korban akan terus merasakan tekanan, terutama di lingkungan sekitarnya. Perundungan dipahami sebagai bentuk penganiayaan yang terencana, dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan mempertahankan kekuasaan. (Lestari, R. D., et al., 2024)

Perundungan yang dulunya dianggap sebagai tingkah laku nakal di kalangan anak-anak kini terbukti memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental, fisik, dan masa depan para korban. Di tahun 2024, beberapa data resmi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), serta laporan pemantauan digital seperti SAFEnet mengindikasikan peningkatan yang signifikan dalam kasus perundungan, baik yang terjadi di sekolah maupun di dunia maya. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan JPPI dan disajikan oleh Goodstats, terjadi peningkatan drastis dalam jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan pada tahun 2024. Jika pada tahun 2023 tercatat 285 kasus, jumlah itu meloncat menjadi 573 pada tahun 2024, yang berarti ada kenaikan lebih dari 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 31 persen berhubungan langsung dengan perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan tetap menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling umum terjadi di sekolah.

Di sisi lain, KPAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terjadi sekitar 3.800 kasus perundungan, dan hampir setengahnya berlangsung di lingkungan sekolah maupun pesantren. Memasuki tahun 2024, lembaga tersebut menerima 2.057 pengaduan terkait perlindungan anak, dengan 954 di antaranya telah ditindaklanjuti. Walaupun jumlah laporan tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat kasus perundungan masih tergolong tinggi dan memperlihatkan bahwa sekolah tetap menjadi area yang rawan bagi anak-anak. Jika melihat perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya, peningkatan kasus perundungan sebenarnya telah tampak jelas. Data tahunan JPPI pun menunjukkan kenaikan signifikan: pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan di sekolah, jumlah ini naik menjadi 142 kasus pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 194 kasus pada 2022, melonjak menjadi 285 kasus di 2023, dan mencapai titik tertinggi pada 2024 dengan total 573 kasus. Kurangnya penerapan pendidikan karakter di sekolah menyebabkan siswa menjadi tidak tertib. Akibatnya, kasus perundungan di sekolah semakin bertambah, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Keadaan ini dapat memengaruhi kesehatan psikologis anak, yang pada gilirannya berdampak pada prestasi belajar mereka. Pendidikan karakter sejatinya adalah upaya untuk memperkuat pembentukan karakter siswa agar mereka memiliki pikiran yang positif, hati yang baik, serta perilaku yang sesuai, dan juga mampu mengendalikan diri. Jika dasar karakter ini tidak ditanamkan, siswa menjadi tidak teratur dan lebih mudah melakukan tindakan agresif.

Pencegahan perundungan pada siswa dapat dilaksanakan melalui program anti perundungan yang dirancang secara sistematis oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan pedoman, dukungan, serta pengawasan kepada sekolah agar dapat menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menghormati beragamnya siswa yang ada. Dengan melakukan sosialisasi, penguatan pendidikan karakter, memberikan edukasi tentang risiko dan dampak perundungan, serta meningkatkan pemahaman seluruh anggota sekolah mengenai pentingnya perlindungan hak siswa, diharapkan akan terbentuk budaya saling menghargai dan empati di kalangan pelajar. Melalui program ini, sekolah diharapkan dapat menciptakan perilaku yang positif dan lingkungan belajar yang mendukung, sehingga siswa dapat menjauh dari kekerasan dan menolak berbagai bentuk perundungan di sekolah.

Tujuan dari program ini adalah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta berkarakter positif dengan membiasakan perilaku etis, saling menghargai, dan mengutamakan empati dalam interaksi di antara warga sekolah. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat mengembangkan sikap peduli, tanggung jawab sosial, dan kesadaran interpersonal pada siswa. Selain itu, dengan adanya kerja sama antara sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan serta Kebudayaan Provinsi Banten, program ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya sekolah yang menolak segala bentuk kekerasan, memperkuat perlindungan terhadap hak siswa, dan meningkatkan ketahanan moral siswa dalam menghadapi potensi perundungan dalam beragam bentuknya.

Di samping itu, program pencegahan perundungan di lingkungan sekolah memungkinkan satuan pendidikan untuk aktif membentuk karakter siswa yang etis, empatik, dan berkepribadian positif. Peran Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sangat penting untuk memberikan bimbingan, pengawasan, dan memastikan bahwa program pencegahan perundungan diterapkan secara konsisten dan terintegrasi di dalam sekolah. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, sekolah, guru, dan masyarakat, diharapkan akan terbentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik tapi juga menghargai keberagaman, menjalin hubungan sosial yang sehat, dan menolak segala tindakan kekerasan di sekolah.

## **METODOLOGI**

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Proses penelitian dilakukan dengan mengkaji beragam sumber literatur yang relevan, mencakup artikel jurnal, buku ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen kebijakan yang membahas program pencegahan perundungan dan pengembangan karakter peserta didik di lingkungan pendidikan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, pencatatan, analisis isi, serta komparasi terhadap berbagai temuan penelitian sebelumnya. Selain itu, peneliti juga merujuk pada materi Program Pencegahan Perundungan yang disosialisasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sebagai salah satu sumber dokumen pendukung dalam menganalisis implementasi upaya pencegahan perundungan yang diterapkan pada satuan pendidikan. Data dianalisis secara deskriptif dengan cara menginterpretasikan konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan pola dan hubungan tematik mengenai strategi pencegahan perundungan melalui penguatan karakter peserta didik di sekolah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran konseptual yang komprehensif, mendalam, serta relevan untuk dijadikan dasar pengembangan program anti perundungan pada satuan pendidikan formal.

## **PEMBAHASAN**

### **karakter dan perundungan pada peserta didik**

berdasarkan hasil penelitian, serta penelaahan materi program pencegahan perundungan yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dapat dikatakan bahwa penerapan pendidikan karakter merupakan strategi yang efektif dalam upaya pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik melalui pembiasaan perilaku, integrasi dalam kegiatan sekolah, serta penguatan budaya interaksi sosial yang sehat di satuan

pendidikan. Program anti perundungan memberikan mekanisme yang jelas dalam penyampaian edukasi, penyuluhan, dan sosialisasi terkait dampak negatif bullying, sehingga peserta didik mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai konsekuensi perilaku perundungan. Melalui pendekatan preventif berbasis edukasi ini, sekolah mampu memperkuat kesadaran moral peserta didik dan membangun kondisi sekolah yang aman dan suportif.

Penguatan pendidikan karakter bertujuan untuk membantu peserta didik menumbuhkan nilai-nilai positif dalam proses belajar, seperti nilai-nilai Pancasila, kecintaan terhadap tanah air, kejujuran, sikap saling menghormati, dan lainnya. Maskuroh (2019) menjelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter merupakan sebuah upaya untuk memperkokoh pembentukan karakter peserta didik melalui keselarasan antara olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, yang melibatkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan sistematis sehingga karakter yang terbentuk sejalan dengan tujuan serta fungsi pendidikan karakter.

Karakter peserta didik yang dimaksud dalam konteks penelitian ini adalah kondisi kepribadian, sikap, dan perilaku yang terbentuk pada diri siswa melalui pembiasaan, pengalaman sosial di sekolah, dan intervensi program anti perundungan. Karakter ini tercermin dalam kemampuan siswa untuk menunjukkan perilaku yang etis, memiliki empati kepada sesama, menghargai perbedaan, menghindari tindakan kekerasan, serta mampu mengontrol emosi dan perilaku agar tidak merugikan orang lain. Karakter peserta didik ini bukan hanya bersifat kognitif, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam tindakan sehari-hari peserta didik dalam kehidupan sekolah.

Dalam penelitian ini, karakter peserta didik juga mengarah pada terbentuknya kesadaran sosial, tanggung jawab dalam interaksi, dan kemampuan menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Program anti perundungan di sekolah berfungsi sebagai media pendidikan untuk menguatkan karakter tersebut melalui sosialisasi, pembinaan, komunikasi edukatif, pendampingan, serta pembudayaan norma positif di lingkungan satuan pendidikan. Dengan demikian, pembentukan karakter peserta didik tidak hanya bertujuan mencegah bullying, tetapi sekaligus membangun pondasi moral yang kuat bagi peserta didik agar tumbuh menjadi individu yang berkepribadian baik, beretika, dan mampu berkontribusi positif dalam lingkungan sosial sekolah.

### Apa Itu Perundungan (*Bullying*)?

Secara etimologis, istilah “bullying” berasal dari bahasa Inggris dan awalnya digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang impulsif atau gemar mengejek orang lain, termasuk yang lebih tua. Dengan kata lain, bullying dapat dipahami sebagai tindakan yang didorong oleh niat untuk melukai orang lain, dilakukan dengan kesenangan oleh pelaku, serta berpotensi menimbulkan dampak merugikan yang serius bagi korban. (Danuwarra & Maghribi, 2024). Perundungan (*bullying*) telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Secara konseptual, perundungan didefinisikan sebagai segala bentuk kekerasan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan lebih. Tindakan ini dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikis/sosial, hingga digital (*cyberbullying*). Perundungan juga dapat diartikan adalah

segala bentuk *penindasan atau kekerasan* yang sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok yang lebih berkuasa. Tujuan dari *bullying* ini adalah untuk menyakiti orang lain dan itu berlangsung terus menerus.

Pasal 9 (Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) “Perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan/atau Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa”.

Pada Pasal 6 ayat (1) Bentuk Kekerasan dianataranya yaitu

A. Bullying fisik adalah perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang secara fisik mengambil keuntungan dari korban, seperti menjambak kepala korban, menjambak rambut korban secara tiba-tiba (Septiyani dkk. 2023). Kekerasan fisik dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pelaku kepada Korban dengan kontak fisik oleh pelaku kepada Korban denganatau tanpa menggunakan alat bantu. Ayat 2 kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu Tawuran atau perkelahian massal, Penganiayaan, perkelahian, Eksplorasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku, pembunuhan, Perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kekerasan psikis yaitu Pasal 8 ayat (1) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah setiap perbuatan nonfisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengucilan, penolakan, pengabaian, penghinaan, penyebaran rumor, panggilan yang mengejek, intimidasi, terror, perbuatan mempermalukan di depan umum, pemerasan dan perbuatan lain yang sejenis.

C. Perundungan di media elektronik (*cyber*) adalah Perilaku kekerasan ini dilakukan dengan menyakiti orang lain melalui sarana digital, misalnya memberikan komentar

negatif, melakukan pencemaran nama baik di media sosial, atau menyebarkan rekaman video yang bersifat intimidatif. Saat ini, cyberbullying tidak lagi dianggap asing atau tabu oleh sebagian masyarakat karena sudah menjadi fenomena yang sering muncul di berbagai platform media sosial. Berbagai kelompok, mulai dari anak-anak, remaja, hingga figur publik, pernah mengalami tindakan perundungan daring ini. (martha., 2024).

D. Kekerasan seksual atau pelecehan adalah Tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh maupun fungsi reproduksi seseorang akibat ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dapat menimbulkan, atau berpotensi menimbulkan, penderitaan psikologis maupun fisik, termasuk gangguan kesehatan reproduksi serta hilangnya rasa aman untuk menjalani pendidikan secara optimal. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang mendapat perhatian besar dari orang tua, institusi pendidikan, dan masyarakat. Meski sering terjadi, masalah ini kerap tidak diakui sebagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, padahal dampaknya dapat berlangsung lama dan memengaruhi baik individu maupun kelompok yang menjadi korban. . (Herdianti et al., 2024).

E. Diskriminasi dan intoleransi yaitu Diskriminasi dapat diartikan sebagai perlakuan yang tidak adil atau pembedaan terhadap individu maupun kelompok berdasarkan faktor tertentu seperti agama, suku, ras, jenis kelamin, kemampuan, atau latar belakang sosial ekonomi. intoleransi merupakan sikap menolak atau tidak menghargai perbedaan pandangan, keyakinan, maupun latar belakang

social dan budaya. Intoleransi bukan hanya soal tidak menyukai perbedaan, tetapi menjadi sumber munculnya berbagai tindakan negatif yang dapat mengganggu keharmonisan sosial, terutama di lingkungan sekolah. Sikap intoleran di sekolah dapat menghalangi terciptanya lingkungan belajar yang nyaman, tempat setiap siswa merasa dihormati dan diterima. Bila perilaku intoleran tidak ditangani, hal tersebut dapat berkembang menjadi tindakan perundungan (irmansyah dkk., 2024).

### **Dampak Destruktif Perundungan terhadap Peserta Didik**

Perundungan memiliki dampak destruktif yang bersifat multidimensional, yang secara signifikan memengaruhi kesehatan fisik dan psikis korban. Kerusakan paling utama seringkali terjadi pada tingkat psikologis. Korban perundungan sangat rentan mengalami berbagai gangguan emosional serius, termasuk ketakutan, kecemasan, dan depresi. Mereka sering hidup dalam perasaan tidak aman, sensitif, dan mudah menyalahkan diri sendiri. Trauma emosional ini dapat berlangsung dalam jangka panjang, menyebabkan korban merasa rendah diri, tidak berharga, dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Beban psikologis yang berat ini, jika tidak ditangani, dapat berujung pada konsekuensi paling tragis, yaitu pikiran untuk bunuh diri.

Penderitaan batin yang dialami korban berdampak langsung pada kehidupan akademik dan sosial mereka. Secara akademik, perundungan dapat mengurangi motivasi dan konsentrasi belajar, yang menghambat pemahaman materi. Korban seringkali menunjukkan keengganahan untuk berangkat ke sekolah karena takut. Kombinasi antara ketakutan, kesulitan konsentrasi, dan ketidakhadiran ini tak pelak menyebabkan merosotnya prestasi akademik secara signifikan. Dalam konteks sosial, korban cenderung menarik diri, kurang percaya diri, dan kesulitan bersosialisasi. Mereka sering merasa malu, memiliki sedikit teman, dan melakukan isolasi diri, yang semakin memperburuk perasaan tertekan dan kesepian.

Pencegahan cyberbullying dilakukan dengan meningkatkan literasi digital siswa agar mereka memahami etika berkomunikasi dan risiko penyalahgunaan media sosial. Kebebasan tersebut membuat mereka dengan mudah meniru, menyebarkan, atau melakukan tindakan negatif yang mereka lihat di dunia digital. Selain itu, minimnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak saat menggunakan media sosial di rumah turut menjadi faktor pemicu munculnya perilaku tidak pantas tersebut. Situasi ini diperparah oleh kurangnya literasi digital,

rendahnya kesadaran akan etika berinternet, serta lemahnya komunikasi antara orang tua dan anak mengenai batasan perilaku daring. Pengawasan orang tua dan pendampingan guru perlu diperkuat untuk memantau aktivitas daring peserta didik (Siregar dkk.2023). Sekolah juga harus menetapkan aturan penggunaan gawai, menyediakan layanan pelaporan kasus, serta memberikan edukasi rutin mengenai bahaya cyberbullying. Selain itu, dukungan konseling bagi siswa yang terdampak sangat penting untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut. Ketika pengawasan, pendampingan, dan edukasi tidak berjalan optimal, media sosial berubah menjadi ruang yang rawan penyalahgunaan, termasuk sebagai sarana untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau menyebarkan ujaran kebencian kepada orang lain (Amril Huda M, Firman I, 2025).

Pada dampak kekerasan seksual tidak hanya terlihat dari sisi fisik, tetapi juga sangat memengaruhi kondisi psikologis korbannya. Secara fisik, korban dapat mengalami cedera seperti luka atau robekan pada area sensitif tubuhnya. Namun, efek yang paling berat sering muncul pada ranah mental, di mana korban bisa mengalami trauma mendalam, rasa takut berkepanjangan, perasaan malu, kecemasan, hingga munculnya pikiran atau upaya untuk mengakhiri hidup. Kombinasi dampak fisik dan psikologis ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual meninggalkan luka yang kompleks dan berjangka panjang bagi korban (Iskandar & Nur, 2023).

Konsekuensi negatif perundungan tidak berhenti pada korban. Pelaku perundungan juga menghadapi dampak serius yang membentuk pola perilaku mereka di masa depan. Mereka seringkali tumbuh menjadi individu yang sulit mengontrol emosi, memiliki empati yang rendah, dan terbiasa menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Pola perilaku ini menempatkan mereka pada risiko lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kriminal atau mengembangkan gangguan kepribadian antisosial. Pada skala yang lebih luas, seluruh komunitas sekolah ikut menderita. Keberadaan perundungan secara efektif meracuni lingkungan belajar, menyebabkan penurunan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Jika tidak ditangani, hal ini dapat memunculkan budaya kekerasan dan pada akhirnya merusak citra serta reputasi sekolah di mata masyarakat.

### **Strategi Implementasi Program Anti Perundungan di Sekolah**

Menghadapi realitas dampak perundungan yang merusak, intervensi sekolah tidak bisa lagi hanya bersifat reaktif. Diperlukan upaya pencegahan yang sistematis dan berkelanjutan, yang menyentuh akar masalah, yaitu karakter peserta didik. Sekolah segera memberikan dukungan emosional, melakukan penyelidikan, dan merancang rencana tindak lanjut yang melibatkan konseling dan mediasi jika diperlukan (Patmawati dkk. 2025). Sekolah merupakan tempat utama pembentukan karakter dan ilmu pengetahuan. Pernyataan ini diperkuat oleh temuan bahwa lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman, seringkali menjadi lokasi terjadinya perundungan. Pendekatan reaktif, yang hanya menangani kasus setelah terjadi, terbukti tidak cukup. Oleh karena itu, strategi harus bergeser menjadi proaktif dengan fokus pada "Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)". PPK didefinisikan sebagai gerakan sistematis untuk membentuk karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Tujuannya adalah menanamkan kebiasaan baik (habit) sehingga siswa memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kepribadian yang luhur. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang "aman, nyaman, dan menyenangkan", serta menumbuhkan budaya sekolah yang humanis dan inklusif.

Implementasi program anti perundungan yang efektif memerlukan landasan kebijakan yang kuat di tingkat satuan pendidikan. Sesuai amanat regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, langkah fundamental adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau Satuan Tugas (Satgas). Tim ini memiliki tanggung jawab untuk menyusun, mensosialisasikan, dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pencegahan dan penanganan kekerasan. Selain itu, sekolah wajib menyediakan layanan atau kanal pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan pelapor. Keberadaan struktur dan kebijakan formal ini menjadi payung hukum untuk memastikan setiap tindakan pencegahan dan penanganan berjalan sistematis.

Landasan regulasi, seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, menjadi acuan utama dalam program sosialisasi dan implementasi di sekolah. Langkah konkret dari amanat ini adalah pembentukan "Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan" (TPPK). Tim ini, yang dapat terdiri dari kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa, bertugas merumuskan "Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan tindak kekerasan". SOP ini kemudian harus disosialisasikan secara efektif kepada seluruh warga sekolah. Bagian krusial dari infrastruktur ini adalah penyediaan sarana pengaduan yang mudah diakses, seperti "papan layanan pengaduan" atau kanal digital. Tujuan dari kanal ini adalah menumbuhkan kepercayaan siswa dan memastikan kerahasiaan pelapor terjaga serta setiap laporan ditindaklanjuti secara serius dan profesional.

Strategi inti kedua adalah integrasi nilai-nilai anti perundungan ke dalam proses pendidikan, yaitu kurikulum dan pembelajaran. Guru didorong untuk secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai karakter, seperti empati, toleransi, dan gotong royong, ke dalam draf perangkat pembelajaran (RPP) dan menerapkannya selama proses pembelajaran di kelas. Tujuannya adalah agar nilai-nilai karakter tidak hanya diajarkan secara teoretis tetapi juga diterapkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Guru secara spesifik berkolaborasi untuk menyusun draf perangkat pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul ajar, dan LKPD yang telah mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan memfasilitasi pembelajaran yang berorientasi pada nilai-nilai moral. Namun, implementasi peningkatan nilai moral tidaklah mudah (Sihite et al., 2023).

### **Hambatan dan Tantangan Implementasi**

Implementasi program pencegahan perundungan dihadapkan pada tantangan fundamental yang berasal dari dalam institusi pendidikan itu sendiri. Salah satu hambatan utama adalah persepsi dan sikap sekolah yang terkadang masih menganggap kasus perundungan sebagai hal sepele dan tidak menganggapnya sebagai masalah penting untuk ditangani. Sikap meremehkan ini berimplikasi pada kurangnya infrastruktur kebijakan yang jelas, di mana beberapa sekolah ditemukan tidak memiliki peraturan yang tegas dan spesifik terkait perundungan. Akibatnya, pendekatan yang diambil sekolah seringkali bersifat reaktif, bukan proaktif. Sekolah cenderung menunggu hingga munculnya kasus serius sebelum membentuk sistem penanganan yang terstruktur, alih-alih membangun program pencegahan yang terfokus sejak dini.

Tantangan signifikan lainnya berasal dari faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung pihak sekolah. Upaya sekolah untuk membentuk karakter seringkali berbenturan dengan pengaruh negatif dari lingkungan dan pergaulan sehari-hari peserta didik yang tidak terkontrol. Pengaruh dari lingkungan rumah, di mana siswa mungkin meniru perilaku atau ucapan yang mereka saksikan di rumah, diidentifikasi sebagai salah satu penyebab terjadinya perundungan. Selain itu, guru mengalami kesulitan dalam menjangkau atau melawan pengaruh negatif yang datang dari keluarga, media sosial, atau komunitas yang lebih luas. Faktor-faktor eksternal ini menciptakan tantangan berat dalam mengawasi perilaku siswa di luar sekolah.

Di tingkat internal sekolah, hambatan utama dalam implementasi program adalah rendahnya pemahaman dan partisipasi dari peserta didik. Ditemukan adanya kurangnya pemahaman di kalangan sebagian siswa mengenai definisi dan dampak dari perundungan, serta konsep-konsep terkait seperti intoleransi. Kurangnya kesadaran ini berkontribusi langsung

pada rendahnya partisipasi siswa dalam berbagai kegiatan pencegahan yang dirancang. Keberhasilan program juga dibatasi oleh tantangan praktis, seperti keterbatasan sarana pendukung yang dimiliki sekolah untuk menjalankan program pencegahan secara optimal.

### **Peran dan Hasil Intervensi Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon**

Program anti perundungan di sekolah tidak hanya bergerak atas inisiatif internal, tetapi juga didukung oleh intervensi struktural dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Intervensi ini berfungsi sebagai payung hukum, pemberi mandat, dan fasilitator untuk memastikan program berjalan serentak dan sistematis. Intervensi ini dapat hadir dalam bentuk Surat Keputusan (SK) dari dinas terkait, yang menjadi acuan atau landasan formal bagi satuan pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan. Hasil nyata dari program dinas ini adalah tersedianya landasan bagi sekolah untuk bertindak. Secara lebih spesifik, SK tersebut dapat mendukung pembentukan program-program khusus di sekolah, seperti Program Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS), yang menunjukkan peran dinas dalam melembagakan upaya pencegahan secara resmi.

Model intervensi yang lebih komprehensif terlihat dalam program yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (KCD) Seragon di Provinsi Banten. KCD Seragon secara proaktif menyelenggarakan "Program Sosialisasi Pencegahan Perundungan Anak-anak yang ditujukan langsung kepada kepala sekolah, guru, dan perwakilan peserta didik di berbagai SMK Negeri. Program ini, yang berlandaskan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, membawa hasil positif yang terukur. Hasil utamanya adalah meningkatnya kesadaran secara kolektif di kalangan siswa, guru, dan tenaga kependidikan mengenai bahaya perundungan. Para peserta dilaporkan mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai bentuk, dampak, dan dasar hukum pencegahan kekerasan, yang pada akhirnya membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.

Lebih jauh dari sekadar sosialisasi, program Dinas Pendidikan di Banten juga menghasilkan perubahan struktural di tingkat sekolah melalui mandat yang tegas. KCD Seragon secara aktif mengarahkan dan memastikan sekolah-sekolah di wilayahnya membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Dinas juga wajibkan sekolah untuk menyusun serta mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan kekerasan, menyediakan layanan pengaduan yang mudah diakses, dan menjalin kerja sama formal dengan lembaga eksternal seperti layanan psikologi, UPTD PPA, dan aparat penegak hukum. Selain itu, dinas menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan dan memfasilitasi akses perlindungan hukum, menunjukkan bahwa hasil dari intervensi

dinas adalah terciptanya sebuah ekosistem pencegahan yang terstruktur dan didukung penuh secara birokratis.

### **KESIMPULAN**

Pembentukan karakter peserta didik melalui program anti perundungan merupakan langkah strategis yang memiliki peranan besar dalam menciptakan suasana belajar yang aman, humanis, dan berorientasi pada nilai moral. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pencegahan tindakan kekerasan, tetapi juga menekankan penanaman nilai empati, rasa saling menghargai, dan perilaku prososial yang menjadi fondasi karakter baik. Dengan memperkuat pemahaman peserta didik mengenai konsekuensi serius dari perundungan, sekolah dapat menginternalisasikan sikap positif melalui pembiasaan dan interaksi sehari-hari. Penguatan karakter ini menjadi kunci agar peserta didik mampu memahami, merasakan, dan menolak segala bentuk intimidasi, diskriminasi, maupun kekerasan yang dapat merusak hubungan sosial di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan program anti perundungan menunjukkan efektivitas yang kuat ketika dikombinasikan dengan kebijakan sekolah yang jelas dan dukungan struktural dari Cabang Dinas Pendidikan. Kehadiran TPPK, SOP pencegahan kekerasan, layanan pelaporan, serta edukasi berkelanjutan membentuk sistem yang menyeluruh untuk mencegah dan menangani kasus perundungan. Integrasi nilai karakter ke dalam kurikulum dan pembelajaran membuat siswa tidak hanya memahami konsep moral secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya secara nyata dalam kehidupan sekolah. Peran guru yang aktif membimbing, memberikan teladan, dan menciptakan suasana kelas yang inklusif turut memperkuat pengembangan karakter. Sinergi antara kebijakan, edukasi, dan pendampingan ini membuat program anti perundungan lebih mudah diterapkan dan diterima oleh seluruh warga sekolah.

Secara keseluruhan, penerapan program anti perundungan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik serta pengurangan tindakan bullying di sekolah. Melalui pendidikan karakter yang terstruktur, peserta didik dapat mengembangkan kesadaran moral yang kuat, keterampilan pengelolaan emosi, serta rasa tanggung jawab sosial yang tinggi.

Mereka belajar untuk membangun hubungan yang sehat, memahami nilai keberagaman, dan menciptakan budaya saling menghormati. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan pribadi yang berakhhlak mulia. Program anti perundungan berkontribusi besar dalam membentuk generasi yang lebih sadar, peduli, dan mampu menghadapi tantangan sosial dengan bijaksana, sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

### Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang berfokus pada pendalaman strategi pembentukan karakter peserta didik melalui program anti perundungan di satuan pendidikan. Penelitian tersebut tidak hanya mengkaji aspek implementasi program di sekolah, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi efektivitas pencegahan perundungan, termasuk peran keluarga, teman sebaya, serta dinamika budaya sekolah. Selain itu, penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk menelaah perubahan perilaku dan karakter siswa dalam jangka panjang, mengingat proses internalisasi nilai membutuhkan waktu serta dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan interaksi sosial yang terus berubah. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang mencakup kajian pendidikan, psikologi perkembangan, komunikasi, dan sosiologi pendidikan, diharapkan penelitian berikutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi, tantangan, dan transformasi program anti perundungan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berkarakter bagi peserta didik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Yani, S., Hasanah, S. S. M. A., Aeni, A. G. N., Rumapea, A. A., & Septian, K. (2023). Dampak bullying terhadap perkembangan sosial emosional anak usia dini. *Jurnal Citra Pendidikan*, 3(3), 1178-1185.
- Patmawati, E., & Mitra, O. (2025). DAMPAK BULLYING SCHOOL TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA DI SMA NEGERI 2 KERINCI. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6(1).
- Siregar, G. T., & Siregar, D. O. (2024). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman Uu Ite Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum*

*Minannas*, 3(2), 38-49.

- Amril Huda M, Firman I, D. S. (2025). DAMPAK BULLYING SCHOOL TERHADAP PERKEMBANGAN SOSIAL SISWA DI SMA NEGERI 2 KERINCI. *Jurnal Transformasi Pendidikan Modern*, 6(1), 1–8.
- Butudoka, S. R. Y., Ngiu, Z., & Adhani, Y. (2025). *Program Pencegahan Dosa Besar Pendidikan Terhadap Perilaku Perundungan di SMP Negeri 9 Gorontalo Major Sin Prevention Program in Education Against Bullying Behavior at SMP Negeri 9 Gorontalo*. 8(10), 6220–6229. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8761>
- Danuwara, P., & Maghribi, H. (2024). Pengaruh Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pencegahan Fenomena Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Dharma Agung*, 32(2), 659. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i2.4229>
- Herdianti, H., Martha, E., Kafit, M., Sembiring, F. Y., & Arnanda, R. (2024). Edukasi Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) pada Siswa SMK X Kota Batam. *Puan Indonesia*, 6(1), 35–48. <https://doi.org/10.37296/jpi.v6i1.252>
- Iskandar, A. A., & Nur, S. (2023). Kajian Sosiologi terhadap Problematika Bullying dan Kekerasan Seksual di Dunia Pendidikan. *Sawerigading : Journal Of Sosiology*, 2(1), 1–11. <https://ojs.unsamakassar.ac.id/sjs/article/view/259>
- martha., E. A. (2024). *Perundungan Siber ( Cyberbullying ) Melalui Media Sosial Instagram dalam Teori the Space Transition of Cybercrimes Aroma Elmina Martha Departemen Hukum Pidana , Fakultas Hukum , Universitas Islam Indonesia , aroma@uii.ac.id ,*
- Nursehah, A., Rohayati, Y., Al-Muyassaro, M. A., & Hidayani, S. (2024). The Role of Character Education in Preventing Bullying At School. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 7923–7931. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Pia Amelia, Desty Endrawati Subroto, & Dwi Lestio Wulandari. (2025). Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 26–30. <https://doi.org/10.69714/tgk98v43>
- Sihite, D. L., Sari, T. I., Beru PA, R. B., & Setiawan, D. (2023). Tantangan Guru dalam Meningkatkan Nilai Moral Siswa Generasi Z: Studi kasus Bullying di Sekolah Dasar. *Indonesian Journal of Learning and Educational Studies*, 1(2), 121–132. <https://doi.org/10.62385/ijles.v1i2.58>
- Herdianti, H., Martha, E., Kafit, M., Sembiring, F. Y., & Arnanda, R. (2024). Edukasi Anti Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) pada Siswa SMK X Kota Batam. *PUAN INDONESIA*, 6(1), 35-48.